

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA ACEH  
DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG UNIT PPA DI LINGKUNGAN POLRI**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AMANDA SYAFIRA**

**NIM. 150106117**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA ACEH  
DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG UNIT PPA DI LINGKUNGAN POLRI**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**AMANDA SYAFIRA**  
**NIM. 150106117**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Armiadi, S. Ag., MA  
NIP 197111121993031003

Pembimbing II



Muslim Abdullah, S. Ag., MH  
NIDN 2011057701


**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA ACEH  
DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG UNIT PPA DI LINGKUNGAN POLRI**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: kamis, 29 Juli 2021  
19 Zulhijah 1442  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Armiadi, S. Ag., MA  
NIP: 197111121993031003

Sekretaris,



Muslim Abdullah, S. Ag., MH  
NIDN: 2011057701

Penguji I,




Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag  
NIP: 197001312007011023

Penguji II,



Azmil Umur, M.A  
NIDN: 2016037901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP. 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH /SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Syafira  
NIM : 150106117  
Prodi : ILMU HUKUM  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 23 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Amanda Syafira

## ABSTRAK

Nama : Amanda Syafira  
NIM : 150106117  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Aceh  
Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual  
Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang  
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan  
Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara  
Republik Indonesia  
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
Pembimbing II : Muslim Abdullah, S, Ag, MH  
Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Kota Banda Aceh

Kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korbannya bukan dari kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak dan balita. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polda Aceh, pada Tahun 2017 angka kekerasan seksual pada anak mencapai 11 kasus, pada Tahun 2018 mencapai 14 kasus, dan tahun 2019 mencapai 14 kasus dan itu hanya sampai bulan september saja, belum sampai akhir tahun. Kajian ini untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimana peran Unit PPA Polda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Kedua, apa saja kendala Unit PPA Polda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data dari responden penulis menggunakan teknik wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pendampingan korban Unit PPA Polda Aceh masih terdapat banyaknya kekurangan dalam memberikan kenyamanan dan meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Banda Aceh. Kurangnya pemantauan dari Unit PPA terhadap pelaku yang sudah bebas karena pelaku yang masih bisa kembali ke lingkungan tempat korban tinggal sehingga dapat mengulangi perbuatannya. Serta kekurangan dalam penempatan polisi wanita yang masih belum banyak, karena keberadaan polisi wanita tersebut sangat diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak demi kenyamanan si korban yang rata-rata korbannya adalah anak perempuan, walaupun anak laki-laki juga tergolong banyak.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.


Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “Peran Unit PPA Polda Aceh terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Armiadi, S.Ag., MA** selaku **pembimbing I** dan Bapak **Muslim Abdullah** selaku **pembimbing II** yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana semestinya.

1. Selanjutnya rasa terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak **Muhammad Siddiq, MH.,PhD** sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada keluarga tercinta Ayahanda **Amran Z** dan Ibunda **Irmawati Aboni** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengechap pendidikan hingga jenjang strata satu, serta kakak-kakak dan adik penulis Amriani Septia, Amelia Nofrida dan Ayon Lahan beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat saya tercinta Rama Ranti, Lupita Apriza, Eli Purnama Sari dan Fitri Wahyuni, Gita Ramadayanti, Selviana, Zahrina, Wahyuni, Nur Izzati, Mega Syintia, Farah Fonna, Rauzatin Husna, Aura Sagita dan semua teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan positif dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan dunia dan akhirat, Aamiin ya rabbal 'alamin. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan untuk masa mendatang.

Darussalam, 23 Februari 2021  
Penulis,

Amanda Syafira



**TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

#### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA : KONSEP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, KEKERASAN SEKSUAL DAN KETENTUAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian dan Landasan Hukum Perlindungan Anak .....	12
B. Pengertian Kekerasan Seksual .....	14
C. Kriteria Kekerasan Seksual.....	22
D. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	33
<b>BAB TIGA : KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN OLEH UNIT PPA POLDA ACEH.. ..</b>	<b>39</b>
A. Gambaran tentang Polda Aceh .....	39
B. Peran Unit PPA Polda Aceh dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual .....	42
C. Kendala Unit PPA Polda Aceh.....	49
<b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran-saran .....	55
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masa depan suatu negara sangat tergantung pada generasi muda penerus bangsa, yaitu anak. Berarti anak mempunyai peran yang sangat penting bagi Negara. Anak merupakan aset bangsa yang sangat penting. Perlakuan yang tidak tepat terhadap anak akan sangat mempengaruhi masa depan anak, sedangkan kualitas anak-anak akan menentukan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu sangatlah disadari bahwa keberadaan anak dalam kehidupan berbangsa menempati posisi yang sangat penting, sehingga dapat dibayangkan jika situasi dan kondisi disekitar anak tidak mendukung perkembangannya secara baik maka negara dan bangsa akan mengalami kerugian yang sangat besar. Anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Melihat betapa pentingnya peran anak dalam suatu Negara maka Negara harus memberikan jaminan perlindungan terhadap anak berupa peraturan yaitu Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah aturan terbaru untuk menjamin hak-hak anak. Lalu bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang tersebut, apakah sudah dilaksanakan dengan benar atau belum? Terkait dengan pelaksanaan apakah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini sudah dilaksanakan atau belum, hal ini berkaitan dengan peranan Polri selaku alat Negara yang mempunyai fungsi dalam menegakkan hukum. Anak sebagian dari warga Negara yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual dan membutuhkan perlindungan dari Negara serta hal itu dijalankan oleh Polri untuk mengetahui apakah Polri sudah melaksanakan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia (Undang-Undang Polri) dalam Pasal 2 menyatakan fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian disebutkan dalam Pasal 13 huruf c “tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah: memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>1</sup>

Anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan harus memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa “instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas: hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Bagian kepolisian yang memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik perempuan maupun anak terletak dibagian unit PPA. Seperti yang tertuang didalam Perkap Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Unit PPA Pasal 3 menyebutkan bahwa unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan unit PPA mengenai peran unit PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Unit PPA.

seksual, yang pertama mereka memberikan kepastian hukum terhadap korban, perlindungan hukum dengan menangani kasus yang dilaporkan, memberikan rasa nyaman, memberikan pemulihan-pemulihan psikologi, dan menangani prosesnya sampai ke pengadilan.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual, setiap tahunnya mengalami peningkatan. korbannya bukan dari kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat terkejut, fenomena ini pun banyak terjadi hampir di berbagai Negara. Dan lebih tragis pelakunya kebanyakan dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar anak tersebut, antara lain di dalam rumahnya, sekolah, dan lingkungan sosial anak.

Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, jika anak sudah berada di lingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Jika anak sudah berada di lingkungan keluarganya, peran dan fungsi dari keluarga harus berjalan dengan semestinya.<sup>5</sup> Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari POLDA Aceh, pada tahun 2017 angka kekerasan seksual terhadap anak mencapai 11 kasus, pada tahun 2018 angka kekerasan seksual terhadap anak mencapai 14 kasus dan terakhir pada tahun 2019 mencapai 14 kasus dan itu hanya sampai bulan september saja, belum sampai akhir tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Elviana Kepala Unit PPA Polda Aceh, Tanggal 10 September 2019.

<sup>5</sup> Ratna Sari dkk, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Prosiding ks: Riset & Pkm, Vol: 2 No: 1 Hal: 1 - 146 Issn: 2442-4480.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Elviana Kepala Unit PPA Polda Aceh, Tanggal 10 September 2019.

Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Hingga pertengahan Maret 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) telah menerima sekitar 1.900 laporan.<sup>7</sup> Salah satunya terjadi di Provinsi Aceh, jumlah kasus kekerasan di Provinsi Aceh berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2015 – 2017 meningkat.<sup>8</sup> Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (P2TP2A), pada tahun 2015 terdapat 5 kasus, 177 kasus pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 ada 240 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Kota Banda Aceh khususnya, sepanjang tahun 2018 tercatat 14 kasus kekerasan seksual, dan sepanjang tahun 2019 tercatat 19 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Banda Aceh khususnya, tercatat 12 kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur pada periode Januari hingga Juli 2018.<sup>9</sup> Bripka Jamil, Kasubdit PPA Sat Reskrim Polresta memaparkan, sepanjang tahun 2017 saja, terjadi 13 kasus kekerasan fisik dan 15 kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun di tahun 2018 dalam kurun waktu 7 bulan saja, sudah ada 4 kasus kekerasan fisik dan 8 kasus pelecehan seksual terhadap anak. "Korbannya tidak hanya perempuan, tetapi juga dialami oleh anak laki-laki atau korban sodomi," ujar Jamil saat ditemui kumparan di ruang kerjanya, Selasa (24/7).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terdapat 269 kasus kekerasan terhadap anak termasuk didalamnya 16 kasus disabilitas. Ada 11 kasus pelecehan seksual di domestik dan 55 kasus seksual di publik.

---

<sup>7</sup><https://nasional.sindonews.com/read/1290932/15/laporan-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-2018-1521466328>

<sup>8</sup> <https://dinasppa.acehprov.go.id/index.php/news/category/24>

<sup>9</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/kekerasan-dan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-aceh-masih-tinggi-27431110790552601>

Salah satu contoh yang baru terjadi di kota Banda Aceh yaitu seorang perempuan yang berinisial SS 28 tahun mencabuli bocah yang berinisial S 7 tahun yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Memasukkan jari, pensil dan sebatang lidi ke kemaluan S kerap dilakukan SS. Berdasarkan pengakuan pelaku, perbuatan itu sudah dilakukan beberapa kali ketika berada di dalam kamar tidur korban.<sup>10</sup>

Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, dari kasus ini anak belum mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>11</sup> Melihat Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama dan mendapatkan perlindungan secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Aceh terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Unit PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Apa saja kendala Unit PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak?

---

<sup>10</sup><http://inews.id> diakses pada tanggal 2 Februari 2019

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui peran Unit PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual
- b. Untuk mengetahui kendala Unit PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak

### D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul Proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis diatas, diantaranya:

#### 1. Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 8 huruf a kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kemudian huruf b kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak disebutkan pengertian kekerasan seksual, Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya menyebut pelaku pelecehan seksual yang berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

## 2. Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian Anak adalah keturunan yang kedua.<sup>14</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>15</sup>

## 3. Perlindungan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat berlindung (perbuatan dan sebagainya).<sup>16</sup>

## 4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan

---

<sup>13</sup> Tempo.co, "*Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita*", artikel diakses <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-salam-hukum-kita>, pada tanggal 05 januari 2021.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia "*Anak*", artikel diakses <http://kbbi.web.id/anak.html>, pada tanggal 05 Januari 2021

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Perlindungan*", artikel diakses <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>, pada tanggal 05 januari 2021.

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Menurut Kamus Hukum Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

### E. Kajian Pustaka

Kekerasan seksual sudah banyak diteliti oleh orang-orang baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun tesis. Seperti halnya dalam sebuah skripsi yang disusun oleh Roma Fera Nata Limbong dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga”*. Dalam penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan aparat.

Dalam jurnal lainnya yang disusun oleh Boentor dengan judul *“Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau Duri”*. Dalam jurnal tersebut membahas tentang peran polisi diperlukan untuk dapat menekan laju perkembangan dan pemberantasan kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak. Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat, yang pada gilirannya membuat orang tua khawatir.

Dalam jurnal lainnya yang disusun oleh Hendry Kuniawan yang berjudul *“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Oleh Kepolisian Di Kota Padang”*. Dalam jurnal tersebut membahas tentang pelecehan seksual adalah setiap tindakan seksual (secara terang-terangan

---

<sup>17</sup> Banda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

<sup>18</sup> Kamus Hukum, *“Penegakan Hukum”*, artikel diakses <http://www.pt-sutra.go.id/main/index.php/berita/pengumuman/7-kamus-hukum>, pada tanggal 05 januari 2021.

atau sembunyi-sembunyi) yang dipkasakan atas seorang anak dibawah umur delapan belas tahun. Pelecehan seksual dapat meliputi setiap tindakan kekerasan seksual dari persetubuhan sampai penyimpangan seks.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP dengan ancaa Pidana mulai dua tahun delapan bulan sampai dengan 9 tahun penjara. Karena itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan untuk anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah Pelecehan Seksual, sebab Undang-Undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara serta dokumen yang dilakukan di Polres Banda Aceh, serta penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer dilapangan.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Sekunder: diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

- b. Data Primer: diperoleh melalui wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan narasumber.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah di Polda Banda Aceh, dikarenakan objek penulisan penelitian ini mempunyai masalah yang berkenaan dengan lembaga tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, maka yang akan menjadi subjek atau orang yang akan dimintai informasi terkait penelitian ini bersumber dari beberapa responden yang berdasarkan pengetahuan yang memiliki pengalaman yang dianggap cukup yang akan ditunjuk oleh Polda Banda Aceh.

### 4. Cara Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun cara pengelolaan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mewawancarai responden.

### 5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang dinyatakan responden secara tertulis

ataupun lisan, kemudian dipelajari dengan teliti sehingga memperoleh suatu hasil dalam suatu kesatuan yang utuh.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, agar penulis dapat memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum dapat dirumuskan pada :

Bab satu merupakan Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua berjudul Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual. Pembahasannya meliputi Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesiadan Kriteria Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007.

Bab tiga berjudul Unit PPA Polda Aceh dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak. Pembahasannya mencakup Gambaran tentang Polda Aceh, Peran Unit PPA Polda Aceh dalam memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Kendala Unit PPA Polda Aceh dalam memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Bab empat merupakan Penutup. Daloam bab terakhir ini disampaikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang yang diajukan dalam rumusan masalah.

## BAB II

### KONSEP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, KEKERASAN SEKSUAL DAN KETENTUAN PERKAP

#### A. Pengertian dan Landasan Hukum Perlindungan Anak

Dalam upaya perlindungan, setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup>

Di Indonesia Undang-Undang terbaru Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

---

<sup>19</sup> Faisal Amir, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017. Hlm.36.

<sup>20</sup> Faisal Amir, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017. Hlm.40.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak secara umum diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>21</sup>

Undang-Undang khusus di Aceh yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Pasal 28 menyebutkan Badan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk:

- (a) Kekerasan Fisik
- (b) Kekerasan Psikis
- (c) Kekerasan Seksual

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum perlindungan anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan di atas, walaupun tidak secara spesifik, Al-Qur'an menyebutkan kekerasan atau pelecehan seksual, setidaknya mewanti-wanti bahkan melarang keras terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Larangan tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan fahisyah (keji) dan alan terburuk”.*

---

<sup>21</sup> Shinta Utami Firatria, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tidak Pidana yang Identitasnya di Publikasikan*, Universitas Lampung, 2018.

## B. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga dan bahkan dilingkungan sekolah.<sup>22</sup>

Setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki termasuk ke dalam kekerasan seksual. Aspek penting dalam kekerasan seksual adalah, pertama, aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. Kedua, aspek korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi).<sup>23</sup> Kemudian kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga berarti paksaan. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu yang lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang/individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak

---

<sup>22</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama. Hlm.7.

<sup>23</sup> Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 1439 H/2018.

kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini dikenal dengan perlakuan salah terhadap anak *child abuse* yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Pengertian kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi akan kekerasan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasinya, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio politik dan geografis. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjual belikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak memperdulikan hubungannya dengan korban, dan ia dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja (WHO, 2002). Kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman melukai, dipecat ataupun penolakan penerimaan kerja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atau menerima tindakan seksual, misalnya ketika mabuk, dalam pengaruh obat, tidur atau terganggu secara mental (WHO, 2002).

Semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual adalah kekerasan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kekerasan seksual dapat ditemui dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Didalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan

hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.<sup>24</sup>

Istilah yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar gurauan dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.<sup>25</sup>

Perilaku kekerasan seksual adalah satu perbuatan yang menjurus pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seks, baik berupa kata-kata maupun perbuatan yang tidak disetujui oleh korbannya, merendahkan korbannya, dan memanfaatkan korbannya. Jadi kekerasan seksual dapat berupa kata-kata atau candaan (humor) porno, memperlihatkan bagian tubuh maupun gambar porno, menyentuh bagian tubuh, sampai dengan memaksa melakukan hubungan seksual. Jika korbannya adalah anak, sangat besar kemungkinan anak akan diam dan tidak melawan. Sangat besar pula kemungkinan pelakunya tidak

---

<sup>24</sup> Ismantoro dwi yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Hlm.1.

<sup>25</sup> Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013.

mengancam anak. Hal ini bukan berarti anak suka dan mau atau istilahnya suka sama suka. Anak mungkin saja bingung, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, sehingga kelihatannya anak juga mau melakukan hubungan seksual. Undang-undang negara kita yang khusus mengatur tentang perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan dengan anak dibawah umur 18 tahun tergolong sebagai kekerasan seksual. Baik itu ada perlawanan atau tidak, ancaman atau tidak, paksaan ataupun tidak, tetap digolongkan sebagai kekerasan seksual. Pelakunya diancam kurungan penjara ataupun denda.<sup>26</sup>

Sexual Hardness adalah istilah kekerasan seksual dalam bahasa inggris, kata Hardness mempunyai kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.<sup>27</sup> Sementara kata seksual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah Sexual Hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana didalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu dalam Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya, menendang, memukul dengan atau dengan segala macam senjata lainnya yang membuat si korban takut dan tidak bisa melawan.<sup>28</sup>

Secara luas kekerasan seksual diartikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin megakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, dan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan didepan umum atau didalam kehidupan pribadi. Tergolong kekerasan jenis ini adalah pemukulan, pelecehan seksual terhadap perempuan

---

<sup>26</sup> Vitria Lazzarini, M.Psi, *KDRT dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD*, Hlm 21-22.

<sup>27</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.517.

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 98.

kanak-kanak, kekerasan terkait maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin, praktik-praktik tradisi yang menyiksa dan mencederai tubuh dan kelamin, pemerkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di rektor publik, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. Demikian juga kekerasan lain terhadap perempuan yang berkembang di (atau) dikembangkan oleh lingkungan domestik (keluarga), masyarakat, ataupun negara (kekerasan oleh negara/*state violence*).<sup>29</sup>

Banyak faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko seseorang mengalami kekerasan seksual terbagi menjadi dua yaitu faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan dan faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki efek aditif, maka semakin banyak faktor yang ada, semakin besar kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Menurut WHO (2002) terdapat faktor-faktor yang lebih penting pada tahap kehidupan tertentu, yaitu: 1) Faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling umum di dunia adalah dilakukan oleh pasangan intim, yang berarti salah satu faktor risiko utama bagi seorang perempuan untuk mengalami kekerasan seksual adalah menikah atau hidup bersama dengan seorang pasangan, terutama bila perempuan tersebut memiliki status pendidikan dan ekonomi yang tinggi. Faktor-faktor lain yang meningkatkan risiko seorang perempuan mengalami kekerasan seksual yaitu bila ia seorang dengan usia muda, mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, memiliki banyak pasangan seksual, 11 berkecimpung dalam pekerjaan seks komersial, dan memiliki status sosioekonomi yang rendah. 2) Faktor-faktor yang meningkatkan risiko pria melakukan kekerasan seksual Data mengenai pria yang cenderung melakukan kekerasan seksual cenderung terbatas dan bias terhadap para pelaku pemerkosaan, kecuali di Amerika di mana penelitian juga dilakukan

---

<sup>29</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007, hlm.18.

pada mahasiswa pria. Meskipun demikian, kekerasan seksual ditemukan terjadi di seluruh negara, dalam segala kelas sosioekonomi dan berbagai kelompok usia. Data menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka melakukan kekerasan seksual pada perempuan yang telah dikenal.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kekerasan seksual adalah Setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki termasuk ke dalam kekerasan seksual dan setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, dan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu.

Sedangkan Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (seperti dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.<sup>30</sup>

Dalam delik kesusilaan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 282, 283, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP yang memuat tindak pidana yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya, baik anak berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki dan juga mengatur pidana bagi orang-orang yang ikut memudahkan pelaku didalam menjalankan niatnya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik

---

<sup>30</sup> Mahasiswa S2 Prodi Paud Kelas D Tahun 2013, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Usia Dini*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2014, hlm 3.

secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan secara sosial.<sup>31</sup>

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Adapun pengertian kekerasan seksual atau pelecehan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990) adalah pelecehan yang berupa bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hak yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antar laki-laki dan perempuan.<sup>32</sup>

(KSA) atau kekerasan seksual pada anak merupakan aktifitas seksual yang melibatkan anak-anak oleh orang yang lebih dewasa. Perbuatan ini mengakibatkan trauma, baik fisik, psikis, sosial, maupun perilaku. Fenomena ini tidak selalu dilaporkan mengingat keadaan, kesediaan atau keberanian korban untuk melaporkan, dukungan keluarga untuk mempertahankan laporan kepolisian, dan kepedulian berbagai pihak pada perlindungan anak. Demi melindungi anak maka diperlukan suatu strategi preventif untuk mengantisipasi meluasnya kasus tersebut. Media buklet diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk media pendukung pencegahan.<sup>33</sup>

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourisme*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa

---

<sup>31</sup> Melati Ramadhani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Berulang-ulang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2020.

<sup>32</sup> Sevda Saydam, *Kesadaran Orang Tua Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini di TK Rawdah Kids Dernegi, Istanbul Turki*, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 2016.

<sup>33</sup> Kesmas: *National Public Health Jurnal* 6 (2), 77-84, 2011.

seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut.<sup>34</sup> Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>35</sup> Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourisme*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi anatar seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Yang meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan nedia/porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

---

<sup>34</sup> Ermaya Sari Bayu Ningsih, *Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang*, Midwife Journal. Volume 4 No 02 Juli 2018.

<sup>35</sup> Ekawati, dkk, *Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*, diakses pada 05 oktober 2019.

<sup>36</sup> Ermaya Sari Bayu Ningsih, *Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang*, Midwife Journal. Volume 4 No 02 Juli 2018.

### C. Kriteria Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengat ur kekerasan seksual yang berupa eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Angka 43 Pasal 66 yaitu “*segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual ata organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan*”. Kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok yang tidak hanya mengakibatkan luka atau penderitaan fisik namun juga penderitaan psikologis. Santrock (2007:287) mengatakan kekerasan seksual yang dihadapi perempuan dimulai dari komentar yang berkotonasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi seperti memegang, sentuhan kebagian tubuh tertentu hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. Meskipun korban perkosaan adalah perempuan, perkosaan terhadap laki-laki juga dapat terjadi.<sup>37</sup>

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian di pandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat peremouan seringkali bungkam.

---

<sup>37</sup> M.A Trisuci Paskalia, *Dampak Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas (studi kasus pada seorang tunagrahita)*, Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2019.

Ada 15 kriteria kekerasan seksual yang ditemukan komnas perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013), yaitu :

#### 1. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Pencabulan adalah istilah dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

#### 2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

#### 3. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan

seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

#### 4. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk kedalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Kasus ini kerap juga disebut sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitka posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

#### 5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi didalam negara maupun antar negara.

## 6. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi dimasa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selulusama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

## 7. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekangnya.

## 8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung

Pemaksaan perkawinan dimaksudkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang dia tidak kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib

akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “kawin cina buta”, yaitu memaksa perempuan menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan diberbagai daerah.

#### 9. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dengan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari situasi populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

#### 10. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

## 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak dapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa orde baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

## 12. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

### 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

### 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis kepada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

### 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara pikir didalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat

kewajiban busana, jam malam, larangan berada ditempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada disatu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas dari pada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada ditingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggaran aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.<sup>38</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan seksual juga meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut: perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki oleh korban. Seorang lelaki menaruh penis, jari, atau apapun kedalam vagina, anus, mulut dan tubuh perempuan tanpa sekehendak perempuan itu.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
3. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, dikampus/sekolah, di pesta, tempat rapat, dan tempat umum

---

<sup>38</sup> Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, Universitas Bina Nusantara, Komnas Perempuan.

lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja.<sup>39</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria kekerasan seksual meliputi: perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi dan bernuansa seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Berdasarkan kriteria-kriteria kekerasan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria kekerasan seksual terdapat berbagai macam jenisnya yang dampaknya sangat merugikan pihak korban mulai dari trauma, Kecemasan, Gangguan kepribadian, Gangguan identitas disosiatif, Kecendrungan untuk reviktisasi dimasa dewasa, Bulimia nervosa atau gangguan makan, Cedera fisik.

Sedangkan Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut :

a. Pemerksaan

Pemerksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.

---

<sup>39</sup> Tanti Senja Pradita, *Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Universitas Lamoung Bandar Lampung 2018, hlm.30.

b. Incest

Hubungan seksual atau aktifitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.

c. Eksploitasi

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau dirumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.<sup>40</sup>

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasannya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa bahwa dia tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, gocangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan

---

<sup>40</sup> Moh.Ie Wayan Dani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm.41.

menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti:

1. Pasca trauma stress disorder,
2. Kecemasan
3. Gangguan kepribadian
4. Gangguan identitas disosiatif
5. Kecendrungan untuk reviktisasi dimasa dewasa
6. Bulimia nervosa atau gangguan makan
7. Cedera fisik

Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka ditubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.<sup>41</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dari segala macam bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak trauma, stres, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia serta segala hal yang membuat psikis korban terganggu.

---

<sup>41</sup> Ivona Novia, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

#### **D. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pelaksanaan tugas polisi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>42</sup>

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>42</sup> Madha Suci Linafsi, *Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, Surabaya, 2012.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindung keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan da menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dalam kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>43</sup>

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 dimana tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak disebutkan dalam :

Pasal 1 ayat:

- (1) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Kepala Unit PPA selanjutnya disingkat Kanit PPA.
- (3) Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung.
- (4) Perwira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Idik.

---

<sup>43</sup> Balqis Talitha Ardila, *Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Pasal 2: Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksanaan staf yang berkedudukan dibawah dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal dit Reskrim Um Polda metro jaya , kasat opsnal bit reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Pasal 3: Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;

Pasal 5 ayat :

- (1) Unit PPA terdiri dari:
  - a. Unsur pimpinan;
  - b. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan;
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA;
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. Panit Lindung;
  - b. Panit Idik;

Pasal 6 ayat :

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.

- (2) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang (human trafficking) penyelundupan manusia (people Smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga) susila (perkosaan, pelecehan, cabul) vice (perjudia dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas nya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
  - a. Ditingkat Mabes Polri kepada Dir I/Kamtrannas Bareskrim Polri;
  - b. Ditingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;
  - c. Di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda;

Pasal 7 ayat :

- (1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA;

Pasal 8 ayat :

- (1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA;

Pasal 9 ayat :

- (1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA.

Pasal 10 :

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

Pasal 11 :

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Pasal 12 :

- a. Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan Tata Cara Kerja Unit PPA diatur dengan ketentuan tersendiri.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan di atur dengan ketentuan tersendiri.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007.

Berdasarkan Peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan kepala kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.



### **BAB III**

## **KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN OLEH UNIT PPA POLDA ACEH**

### **A. Gambaran Umum Polda Aceh**

Kepolisian Daerah Aceh atau Polda Aceh adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jendral Polisi). Dimasa Polri bergabung dengan TNI, Polda aceh masih dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal polisi atau satu bintang di pundaknya. Adapun tugas utama dari kepolisian Aceh (Polda Aceh) adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konsepnya, Polri memiliki visi sebagai berikut, yaitu terwujudnya postur Polda Aceh yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum. Namun dalam bingkai kepolisian daerah Aceh, visi kepolisian dijabarkan sebagai berikut:

Terwujudnya keamanan dan tegaknya hukum di jajaran kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang islami serta terciptanya kedamaian yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan disemua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara harmonis sehingga masyarakat merasa terlindungi, terayomi, terlayani dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Aceh yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

1. Menjaga kermanan yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Mengelola dan memelihara sumber daya manusia (SDM) Polda NAD dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
3. Menegakkan hukum secara konsisten berkesinambungan dan transparan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum rasa keadilan serta memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
4. Mengimplementasikan program perpolisian masyarakat (*community policing*) secara optimal yang berbasis pada masyarakat, patuh hukum, (*law abiding citizenship*) dan budaya local guna mendukung terciptanya rasa aman dan ketertiban masyarakat.
5. Memelihara kamtibmas lintas untuk menjamin keselamatan dan kecelakaan arus orang dan barang.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan instansi lainnya dalam rangka terselenggaranya fungsi kepolisian secara sinergi dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari konsep misi Polri secara umum maka akan ditemukan beberapa perbedaan antara misi kepolisian daerah Aceh dengan Polri pusat, adapun misi Polri adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *security, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Aceh.
5. Mengelola profesionalisme sumber daya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Aceh untuk mewujudkan keamanan di wilayah Aceh sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup>

Terbentuknya kepolisian khususnya di Aceh, tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, Kepolisian RI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah bersama-sama satuan angkatan bersenjata lainnya. Tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, Polri memproklamirkan diri sebagai pasukan polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas 1 (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin di Surabaya.

Selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Dalam keadaan perkembangan paling akhir dalam Kepolisian yang semakin modern dan global, Polda Aceh bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban di wilayah, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun internasional.

---

<sup>45</sup> Cut Desi Ruzaimah, "Peran Humas Polda Aceh dalam Meningkatkan Citra Polisi", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Gambaran umum visi dan misi kepolisian di atas menjadi gambaran terhadap kepolisian Aceh, sementara itu secara khusus visi bidang Humas Polda Aceh adalah sebagai berikut :

Terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel dan profesional di tingkat satker dengan upaya meningkatkan SDM di bidang keuangan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan anggota Polri/Pns dilingkungan NAD.<sup>46</sup>

Berdasarkan gambaran umum tentang Polda Aceh di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Daerah Aceh atau Polda Aceh adalah pelaksana tugas Kepolisian RI diwilayah Provinsi Aceh. Yang memiliki visi sebagai berikut, yaitu terwujudnya postur Polda Aceh yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

#### **B. Peran Unit PPA Polda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual**

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun

---

<sup>46</sup> Di akses melalui situs online, <https://aceh.polri.go.id/website/saker/bid-humas> pada tanggal 08 Januari 2020.

sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.<sup>47</sup>

*Role* atau peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Pentingnya, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam bergaul di tengah masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*Social Position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang yang mendiami posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soekanto dan dan Sulistyowati menyimpulkan dari uraian diatas bahwa terdapat 3 hal yang mencakup peranan, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Unit pelayanan perempuan dan anak Polda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam menuntaskan permasalahan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak, adapun peran pelayanan perempuan dan anak yaitu memberikan kepastian hukum yang dapat menguntungkan korban

---

<sup>47</sup> Faisal Amir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

sebagai mana mesti haknya perlu dibela dan diperjuangkan dengan menangani kasus yang dilaporkan sampai ke pengadilan, memberikan rasa nyaman kepada korban yang mengalami kekerasan seksual seperti yang kita ketahui itu terjadi pada perempuan dan anak serta pemulihan psikologis. Secara hukum tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana
- b. Membuat laporan polisi
- c. Memberi konseling
- d. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara
- f. Perminta visum
- g. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya
- h. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
- i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban
- j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) / rumah aman
- k. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral
- l. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor
- m. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Pengertian peranan diungkapkan oleh Gross, Mason, dan McEachern yang mengatakan bahwa peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Pengertian peranan, peranan itu sendiri merupakan suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dinyatakan berperan jika seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya di

masyarakat, hal itu akan menimbulkan suatu harapan-harapan baru yang terencana mempunyai status tertentu dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur tersebut tentunya mempunyai suatu Penegak Hukum yang bisa mengontrol masyarakat. Salah satu penegak hukum yang dimaksud itu adalah Polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai instansi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal Negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal Negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Sebagai aparat Negara yang mempunyai tugas melindungi, dan mengayomi masyarakat, maka Polisi harus berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Masyarakat begitu sangat menghormati aparat kepolisian karena membantu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Hukum sebagai Norma memiliki suatu kekhususan yakni hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat, menangani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah. Adapun Peran Kepolisian menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan

---

<sup>48</sup> Darlena Meriska, *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Rumah Tangga*, Universitas Lampung, 2018.

dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negeri.

Kepolisian merupakan salah satu Instansi Pemerintahan yang berperan penting dalam menangani kejahatan ini dengan tujuan memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat berharap banyak kepada peranan pihak Kepolisian untuk menangani kejahatan tersebut. Kepolisian juga memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal penecegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun Represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan.<sup>49</sup>

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan suatu unit dalam organisasi Polri. Praktek yang terjadi, walaupun telah dibentuk Unit PPA dilingkungan Polri namun masih terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering muncul ke publik, seperti halnya kasus pelecehan seksual, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya.

Terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999. Berdasarkan *Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan

---

<sup>49</sup> Rida Pungky Loleh, *Peranan Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tidak Pidana Pencurian*. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017. hlm 47

dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menurut kesepakatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia / Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang pencapaian kinerja dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Lampung, *No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010* Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Unit pelayanan perempuan dan anak memiliki Struktur Organisasi/Jabatan dan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing setiap anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mempermudah menangani dengan cepat dan lugas setiap pelaporan tindak pidana kejahatan pada perempuan dan anak.

Menurut hasil wawancara penulis dengan ketua lembaga tersebut bahwasanya dalam pendampingan korban unit ppa polda aceh masih terdapat banyaknya kekurangan dalam penempatan petugas salah satunya untuk keberadaan polwan (polisi wanita) yang masih belum banyak, karena untuk keberadaan polisi wanita sangat diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak guna untuk kenyamanan si korban yang rata-rata anak perempuan walaupun anak laki-laki juga tergolong banyak, serta program-program dan anggaran untuk peningkatan kapasitas yang masih kurang dalam memahami isu-isu kasus pada anak dan hal tersebut sangat mempengaruhi cara mereka dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Anak-anak butuh tempat yang nyaman saat melaporkan kasus karena proses kepolisian yang panjang, serta juga kasus kekerasan yang disamakan dengan kasus KDRT,

pencurian dan ruangan yang kecil karena anak membutuhkan tempat yang nyaman untuk bercerita, dan juga petugas umum bagian SPKT atau tempat pengaduan umum yang perspektifnya memikirkan kasus pencurian walaupun yang pada akhirnya akan di berikan ke unit masing-masing kasus tapi dengan proses yang panjang.

Kurangnya pemantauan dari unit ppa terhadap pelaku yang harus ditingkatkan yang mana kabar bahwa pelaku sudah selesai dihukum bisa sampai ke lingkungan korban tinggal sehingga membuat penjagaan lingkungan agar pelaku tidak berkeliaran di sekitaran sesuai dengan peraturan tempat si korban tinggal, karena bisa saja pelaku kembali ke korban. Tidak adanya efek jera pada si pelaku, apabila tertangkap, di proses, masuk penjara lalu bebas kembali.<sup>50</sup>

Disamping itu, masyarakat juga harus membantu kepolisian, karena masyarakat juga memiliki peran penting dalam tugas kepolisian. Sebab, walau bagaimanapun kepolisian tidak akan bisa mengatur semua itu tanpa adanya kesadaran dari masyarakat-masyarakat itu sendiri. Kesadaran begitu sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pencapaian menjadi yang lebih baik. Masalah kejahatan begitu sangat abadi di kehidupan umat manusia, karena kejahatan-kejahatan tersebut berkembang setiap tahunnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran Unit PPA Polda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual masih terdapat banyaknya kekurangan salah satunya dalam penempatan tugas yaitu keberadaan polwan yang masih belum banyak karena untuk keberadaannya yang sangat diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual, serta program-program dan anggaran untuk peningkatan kapasitas yang masih kurang dalam memahami isu-isu kasus pada anak. Kurangnya pemantauan dari Unit PPA terhadap pelaku yang telah bebas dari hukuman

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maisarah. S.E, Tanggal 17 Februari 2020.

<sup>51</sup> Rida Pungky Loleh, *Peranan Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tidak Pidana Pencurian*. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

sehingga bisa kembali ke lingkungan tempat tinggal korban dan pentingnya peran masyarakat dalam membantu tugas kepolisian agar mewujudkan suatu pencapaian menjadi yang lebih baik.

### **C. Kendala yang Dialami Unit PPA Polda Banda Aceh**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Unit PPA Polda Banda Aceh mengalami beberapa kendala yang pertama yaitu sulitnya menemukan pelaku kekerasan seksual pada anak yang disebabkan oleh larinya pelaku keluar daerah atau keluar kota. Pada umum-nya pelaku lari ke daerah yang sulit di jangkau oleh penyidik seperti daerah terpencil yang ada di Sumatra atau diluar pulau Sumatra. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku yang lari keluar kota.

Kendala yang dialami *kedua* adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap kasus kekerasan, penyidik memiliki kesulitan untuk menyelesaikan berkas penyidikan sesuai tempo waktu yang diberikan. Berbeda dengan kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA 6 sampai 7 orang penyidik yang mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kota Banda Aceh dan dalam kondisi sekarang, sehingga dari data 3 tahun terakhir kekerasan

seksual yang terjadi di kota Banda Aceh dapat di lihat di dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Kasus Pencabulan Terhadap Anak Pada Unit Perlindungan**  
**Perempuan dan Anak Polda Banda Aceh**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	11
2	2018	14
3	2019	14
<b>Total</b>		<b>39</b>

**Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Banda Aceh (Data kasus yang diambil pada tahun 2019 belum mencapai data akhir tahun)**

Untuk tahun 2017 terdapat 11 kasus kekerasan seksual terhadap anak, 6 diantaranya pencabulan terhadap anak, penganiayaan terhadap anak terdapat 2 kasus, dan 4 di antaranya adalah kasus pelecehan seksual. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan kasus yaitu 14 kasus, 7 kasus untuk pencabulan, 5 kasus untuk pelecehan dan 2 kasus untuk penganiayaan. Dan untuk tahun 2019 tercatat 14 kasus sejak awal tahun sampai dengan september, 4 kasus untuk pencabulan, 3 kasus untuk persetubuhan anak, dan 7 kasus untuk pelecehan.

Kendala yang *ketiga* adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

Kendala *keempat*, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari

adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu jadi itu juga menjadi suatu kendala.

Kendala *kelima* adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polda Banda Aceh yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Kendala yang *keenam* yaitu kesulitan dalam menemukan saksi karena kebanyakan dari kekerasan seksual tidak ada yang melihat atau jarang ada nya saksi mata sedangkan yang di tinjau dari segi aturan atau hukum yang berlaku harus ada dua saksi sebagai saksi mata yang melihat secara langsung tindak kejahatan yang terjadi.

Kendala yang *ketujuh* yaitu korban yang sulit terbuka untuk memberikan keterangan dan gangguan psikologisnya, , keterangan korban yang terkadang susah dimintai kejelasan karena adanya trauma yang di alami korban sehingga butuh waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi dari korban yang mengalami kejadian tersebut, bukti yang di perlukan lainnya adalah alat bukti 184 KUHP seperti surat tanda transaksi atau catatan yang tertulis. Yang sering menjadi Kendala yaitu sulit mendapatkan saksi mata yang akurat dan terkadang karena kesulitan itu laporan yang di ajukan korban sulit di bawa ke pengadilan karena kurangnya bukti akurat yang seharusnya mendukung korban dalam membela haknya.

Pihak pelayanan perempuan dan anak polda Banda Aceh mengatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual yaitu orang terdekat korban itu sendiri, baik itu tetangga, ataupun paman, teman kenalan dari dunia maya atau sering kita sebut dunia online. Itu juga sebuah kendala untuk penyidik mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang kini sedang marak terjadi di banda Aceh.<sup>52</sup>

Dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Banda Aceh paling banyak terjadi pada usia-usia rentan yaitu pada usia pada anak antara 5 (lima) tahun yang masih berpendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga anak yang telah beranjak remaja dan berpendidikan sekolah menengah atas. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak terbagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak dan dilakukan oleh pelakunya orang dewasa yang korbannya anak.

Namun dengan banyaknya kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polda Aceh, mengupayakan mencari jalan keluar supaya dapat memaksimalkan kinerja Unit PPA dalam menangani kasus-kasus yang dihadapkan kepada mereka. Adapun usaha yang Unit PPA Polda Aceh lakukan dalam mengatasi hambatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelatihan atau Pendidikan

Upaya yang dapat di lakukan pemerintah terhadap kemajuan unit ppa yaitu dengan mengadakan pelatihan atau pendidikan bagi unit ppa maupun penyidik, guna memperkuat sumber daya manusia. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan mengenai tehnik penangkapan tersangka dengan cara yang baru, atau memperkuat insting penyidik sebagai unit pembantu PPA. Dengan menggunakan standar pelayanan minimum yang telah ditentukan.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Elviana Kepala Unit PPA Polda Aceh, Tanggal 10 September 2019.

Pelatihan dan lokar karya dilaksanakan oleh Polda Banda Aceh yang didanai oleh pemerintah Banda Aceh maupun didanai oleh organisasi internasional yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kekerasan yang di alami perempuan dan anak-anak. Maka dari itu para anggota Unit PPA dan Penyidik dilibatkan dalam pelatihan agar dapat meningkatkan kepedulian terhadap perempuan dan anak, kemudian bagaimana cara menghadapi anak yang memiliki kepribadian nakal, serta menghargai hak asasi manusia.<sup>53</sup>


Kepolisian juga harus punya keterampilan, semangat yang tinggi, kreatif dalam mencari saksi di cari sedalam-dalamnya agar korban mendapatkan keadilan, banyak dari kasus-kasus yang pantas di proses tapi tidak dilanjutkan karena ketidakadaan saksi dan bukti mengingat keluarga korban yang dengan ketidaktahuan mereka, pendidikan dan latar belakang pengalaman yang mungkin tidak paham dan cakap bagaimana menghadirkan saksi dan bukti.

Pemerintah bisa mengadakan edukasi dini untuk anak-anak dan pengenalan jenis- jenis tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat agar masyarakat dapat mengenal jenis kejahatan yang dapat menjerat pelaku kedalam ranah hukum, seperti yang sering terjadi yaitu kekerasan anak di bawah umur. Pelatihan yang lakukan oleh pemerintah dan di jalankan oleh Unit PPA dan penyidik di harap dapat berguna lebih dari yang diharapkan, kegiatan ini di lakukan untuk mengurangi ada nya tindak kejahatan di lingkungan anak-anak dan perempuan karena perempuan dan anak-anak adalah objek yang sering terkena kekerasan yang di sebabkan kurang nya pengetahuan sosial di masyarakat.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Elviana Kepala Unit PPA Polda Aceh, Tanggal 10 september 2019.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Unit PPA mempunyai beberapa kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan menangkap pelaku dan dari beberapa kendala yang ada tersebut Unit PPA Polda Aceh melakukan usaha dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu mengadakan pelatihan atau pendidikan bagi Unit PPA maupun penyidik dan pemerintah juga mengadakan edukasi dini untuk anak-anak dan pengenala jenis-jenis tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat agar masyarakat dapat mengenal jenis kejahatan yang dapat menjerat pelaku kedalam ranah hukum.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka, kesimpulan dari pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Unit PPA Polda Aceh masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, hal ini dapat dilihat dari beberapa point yang telah penulis paparkan seperti kekurangan dalam penempatan petugas, kurangnya program-program dalam memahami isu-isu kasus pada anak, proses kepolisian yang panjang, kasus kekerasan seksual yang disamakan dengan kasus KDRT, pencurian dan ruangan yang kecil, serta pengaduan ke petugas SPKT atau tempat pengaduan umum yang perspektifnya memikirkan kasus pencurian.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak Unit PPA menghadapi beberapa kendala yang pertama sulitnya menangkap pelaku, kedua pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas, ketiga pihak penyidik yang kesulitan mendapat keterangan dari korban, keempat kesulitan untuk melakukan visum karena sebagian besar korban berasal dari keluarga yang kurang mampu, kelima kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan, keenam kesulitan dalam menemukan saksi, ketujuh korban yang sulit terbuka untuk memberikan keterangan.

### **B. Saran**

Saran yang dapat disampaikan peneliti terhadap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu :

1. Seharusnya peran Unit PPA Polda Aceh harus lebih maksimal lagi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual guna

- untuk kenyamanan korban yang statusnya adalah anak-anak yang butuh tempat nyaman saat melaporkan kasus karena proses kepolisian yang panjang.
2. Unit PPA Polda Aceh yang harus lebih berupaya lagi dalam mengatasi kendala terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual dan juga masyarakat yang harus ikut serta membantu kepolisian dalam untuk mewujudkan suatu pencapaian menjadi lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika.
- Balqis Talitha Ardila, Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Banda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ekawati, dkk, *Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*, diakses pada 05 oktober 2019.
- Faisal Amir, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Ismantoro dwi yuwono, S.H. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997,
- Wahyu Utara, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.
- Kesmas: *National Public Health Jurnal* 6 (2), 77-84, 2011.
- M.A Trisuci Paskalia, *Dampak Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas (studi kasus pada seorang tunagrahita)*, Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2019.
- Madha Suci Linafsi, *Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dalam Perspektif*

- Maslahah Mursalah*, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasa Jinayah, Surabaya, 2012.
- Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013.
- Melati Ramadhani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Berulang-ulang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2020.
- Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007.
- Moh. Ie Wayan Dani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Unit PPA.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, Hlm. 98.
- Ratna Sari dkk, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Prosiding ks: Riset & Pkm, Vol: 2 No: 1 Hal: 1 - 146 Issn: 2442-4480
- Sevda Saydam, *Kesadaran Orang Tua Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini di TK Rawdah Kids Dernegi, Istanbul Turki*, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 2016.

Shinta Utami Firatria, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tidak Pidana yang Identitasnya di Publikasikan*, Universitas Lampung, 2018.

Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 1439 H/2018

Tanti Senja Pradita, *Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Universitas Lampung Bandar Lampung 2018.

Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, Universitas Bina Nusantara, Komnas Perempuan.

Vitria Lazzarini, M.Psi, *KDRT dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD*.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **C. JURNAL**

Ermaya Sari Bayu Ningsih, *Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang*, Midwife Journal. Volume 4 No 02 Juli 2018

Ermaya Sari Bayu Ningsih, *Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang*, Midwife Journal. Volume 4 No 02 Juli 2018.

Mahasiswa S2 Prodi Paud Kelas D Tahun 2013, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Usia Dini*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2014.

#### **D. WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibu Elviana Kepala Unit PPA Polda Aceh, Tanggal 10 september 2019.

Wawancara dengan Ibu Elviana Kepala Unit PPA Polda Aceh, Tanggal 10 september 2019.


#### **E. INTERNET**

<http://inews.id> diakses pada tanggal 2 Februari 2019

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/news/category/24>

<https://kumparan.com/@kumparannews/kekerasan-dan-pelecehan-seksual-terhadap>.

<https://nasional.sindonews.com/read/1290932/15/laporan-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-2018-1521466328>



## DOKUMENTASI



**Gambar 1. Wawancara dengan pak Muhammad Fahrudin, S.Pd**



**Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Siti Maisarah, S.E**



**Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Elviana ketua unit PPA**

